WALIKOTA KENDARI

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan kemasyarakatan perlu dukungan pembiayaan dari pendapatan asli daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kendari yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
Dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kendari.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas Pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

12. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

13. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

15. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.

16. Retribusi Jasa Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

17. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

18. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

19. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

20. Peti Kemas adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan *International Standart Organization* (ISO) sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang.

21. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

22. Retribusi Tempat khusus parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

23. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

24. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

25. Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa adalah pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.

26. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

27. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

35. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:
a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
c. retribusi tempat pelelangan;
d. retribusi terminal;
e. retribusi tempat khusus parkir;
f. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
g. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
h. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
i. retribusi penjualan produksi hasil daerah.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas penggunaan/pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pemakaian kekayaan daerah.
(2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi, jumlah/luas, dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas penggunaan/pemanfaatan pasar grosir dan/atau pertokoan yang dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah.

Pasal 9

(1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 10

(1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pasar grosir dan/atau pertokoan.
(2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi, jumlah/luas, dan lamanya penggunaan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan tempat pelelangan.

Pasal 14

(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
(2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 15

(1) Subyek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa tempat pelelangan.
(3) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi, jumlah/luas, dan lamanya penggunaan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Pelelangan tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan terminal.

Pasal 19

(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis

umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 20

(1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa terminal.
(2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, dan lamanya penggunaan terminal.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan tempat khusus parkir.

Pasal 24

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 25

(1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa tempat khusus parkir.
(2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, dan lokasi.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VIII
RETRIBUSI TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa.

Pasal 29

(1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

(1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa tempat penginapan/ pesanggrahan/villa.
(2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis,lokasi, dan lamanya pemakaian.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tercantum dalam lampiran

VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan kepelabuhanan.

Pasal 34

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 35

(1) Subyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kepelabuhanan.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi dan fasilitas yang digunakan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB X
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 39

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 40

(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.
(2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan fasilitas lamanya pemakaian serta pelayanan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XI
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 44

(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 45

(1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati produksi usaha daerah.
(2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, kualitas dan jumlah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

Struktur dan besaran tarif Retribusi Produksi Usaha Daerah tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 48

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XIII
PENINJAUAN TARIF

Pasal 49

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 50

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan objek retribusi dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 51

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditentukan lain dengan Peraturan / Keputusan Walikota.
(2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 52

(1) Besarnya retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 53

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(4) Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 54

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 55

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 56

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
(4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) dari retribusi yang terhutang sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 57

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 58

(1) Retribusi yang terutang wajib dibayar lunas.
(2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 59

(1) Untuk melakukan penagihan retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD, jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
(3) Jumlah kurangnya retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif.
(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 61

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 62

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
a. diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 63

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 64

(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 65

(1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXV
PENYIDIKAN

Pasal 66

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berwenang :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanan tugas peyidikan tindak pidana;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 68

Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XXVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

(2) Selama Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum diterbitkan, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

1. Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 2 Tahun 1997 Seri B Nomor 2);

2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 75 Tahun 1999 Seri B Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2004 Nomor 12);

3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 76 Tahun 1999 Seri B Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2005 Nomor 15);

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 63 Tahun 1999 Seri B Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2004 Nomor 13);

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 65 Tahun 1999 Seri B Nomor 33);

6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2005 Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 6).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 29 Februari 2012

WALIKOTA KENDARI

TTD

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 1 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI

H. AMARULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2012 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 3 TAHUN 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. Sewa Tanah Pemerintah :

1. Bangunan perdagangan dan jasa permanen sebesar 10% dari Nilai Jual Objek Pajak/tahun;
2. Kios darurat/Non Permanen :
   - Kelas A *Rp. 750,-/m²/hari*;
   - Kelas B *Rp. 500,-/m²/hari*;
   - Kelas C *Rp. 350,-/m²/hari*.
3. Kaki Lima Rp. 500-/*m²/hari*.

B. Sewa Bangunan/Gedung :

1. Untuk keperluan sosial Rp. 100.000,-/hari;
2. Untuk keperluan hiburan Rp. 1.500.000,-/hari;
3. Untuk keperluan pesta Rp. 1.500.000,-/hari;
4. Untuk keperluan olah raga (Club) Rp. 150.000,-/hari;
5. Untuk keperluan pelatihan dan penyuluhan Rp. 500.000,-/hari.

Pemakaian Kendaraan Berat Milik Pemerintah Daerah :

No.	Jenis Alat	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Motor Grader	Jam	Rp. 500.000,-	Diluar operator dan BBM
2.	Vibratory 10 Ton	Jam	Rp. 300.000,-	Diluar operator, BBM dan Mobilisasi
3.	Excavator	Jam	Rp. 375.000,-	Diluar operator, BBM dan Mobilisasi
4.	Bulldozer	Jam	Rp. 300.000,-	Diluar operator, BBM dan Mobilisasi
5.	Backhoe Loader	Jam	Rp. 300.000,-	Diluar operator dan BBM
6.	Truck Crane	Jam	Rp. 250.000,-	Diluar operator dan BBM
7.	Mobil Tronton	Jam	Rp. 200.000,-	Diluar operator, BBM dan Pengawalan
8.	Mesin Bor Sumur	Jam	Rp. 50.000,-	Diluar operator, BBM dan Mobilisasi
9.	Dum Truck	Jam	Rp. 40.000,-	Diluar operator dan BBM
10.	Baby Roller	Jam	Rp. 50.000,-	Diluar operator dan BBM
11.	Stamper	Jam	Rp. 25.000,-	Diluar operator dan BBM
12.	Air Compressor	Jam	Rp. 50.000,-	Diluar operator dan BBM
13..	Asphalt Sprayer	Jam	Rp. 75.000,-	Diluar operator dan BBM
14.	Traktor	ha	Rp. 600.000,-	Diluar operator dan BBM
15.	Hand Traktor	ha	Rp. 350.000,-	Diluar operator dan BBM

C. Penggunaan Pelataran :

1. Kios darurat/Non Permanen :
   - Kelas A Rp. *1.500,-/m²/hari*;
   - Kelas B Rp. *1.000,-/m²/hari*;
   - Kelas C Rp. *500,-/m²/hari*.
2. Kaki Lima Rp. 750,- *m²/hari*;
3. Menyimpan barang meubiler dan barang campuran Rp. *1.000,-/m²/hari*;
4. Menjemur kopi, coklat, jambu mete, kopra, hasil laut dan jemuran hasil bumi lainnya Rp. *500,-/m²/hari*;
5. Menyimpan jenis kayu dan bahan bangunan Rp. *1.000/m²/hari*;
6. Pemasangan reklame :
   a) 1 s/d 5 m² Rp. *300,-/hari*;
   b) 6 s/d 10 m² Rp. *400,-/hari*;
   c) 11 m² keatas Rp. *700,-/hari*.

D. Penggunaan Bangunan dan Lahan Sub Terminal Agribisnis Hasil-Hasil Perkebunan, Tempat Promosi Dan Penjualan Hasil-Hasil Pertanian.

1. Sub Terminal Agribisnis Hasil-hasil Perkebunan :
   a. Jasa retribusi pemakaian gudang permanen sebesar Rp. 7.000.000,-/tahun;
   b. Jasa retribusi pemakaian gudang non permanen sebesar Rp. 1.200.000,-/tahun;
   c. Jasa retribusi pemakaian lantai jemur sebesar Rp. 4.000.000,-/tahun.
2. Tempat promosi dan penjualan hasil-hasil pertanian :
   a. Biaya retribusi/petak ukuran 4Mx8M sebesar Rp. 240.000,-/bulan;
   b. Biaya retribusi/petak ukuran 3Mx6M sebesar Rp. 108.000,-/bulan;
   c. Biaya retribusi/petak ukuran 3Mx3M sebesar Rp. 54.000,-/bulan;
   d. Biaya retribusi sewa kelebihan tanah Rp. 200/M²/hari.

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

NOMOR : 3 TAHUN 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

NO.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pasar Grosir dan /atau pertokoan :	
	Kelas A	Rp. 4.000/M2/hari
	Kelas B	Rp. 3.000/M2/hari
	Kelas C	Rp. 2.000/M2/hari
2	Fasilitas pasar dan penunjang lainnya :	
	1.Kebersihan	Rp. 2.000/petak/hari
	2. Keamanan	Rp. 3.000/petak/hari
	3. MCK : Buang air kecil	Rp. 2.000/orang/ 1 kali masuk
	Buang air besar	Rp. 3.000/orang/ 1 kali masuk
	Mandi	Rp. 5.000/orang/ 1 kali masuk

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 3 TAHUN 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

NO.	URAIAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	**JASA TAMBAT LABUH PERAHU/KAPAL MOTOR DI PPI**		
	1. Perahu Tanpa Motor	Rp. 1.000,-/kapal/etmal	
	2. Perahu Motor Tempel/Kapal Motor		Waktu Maksimal 3 Hari
	• Kapal Motor 1-10 GT	Rp. 5.000,-/kapal/etmal	
	• Kapal Motor 11-30 GT	Rp. 10.000,-/kapal/etmal	
	• Kapal Motor > 30 GT	Rp. 20.000,-/kapal/etmal	
B.	**JASA FASILITAS PPI**		
	1. Jasa tempat pelelangan ikan 5 % dari harga nilai transaksi yang dilelang di bebankan kepada :		
	• Nelayan	2%	
	• Bakul	3%	
	2. Sewa keranjang (basket)	Rp. 1.000/buah/hari	
	3. Sewa gerobak	Rp. 2.000/buah/hari	
	4. Sewa Cold Box		
	• Kapasitas < 100 Kg	Rp. 40.000/buah/bulan	
	• Kapasitas 101-500 Kg	Rp. 60.000/buah/bulan	
	• Kapasitas > 500 Kg	Rp. 80.000/buah/bulan	
	5. Sewa Cold Storage	Rp. 4.000.000/unit/bulan	
	6. Sewa Pabrik es dan tempat penyimpanan es dan bangunannya	Rp. 1.000.000/buah/bulan	
	7. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Mutu	Rp. 50,-/Kg/penjualan	Dibayar atas jasa pemeriksaan mutu
	8. Sewa Ice Crusher	Rp. 200.000,-/bulan	
	9. Sewa bangunan/tanah		
	• Bangunan permanen yang digunakan sebagai tempat atau kantor kelompok nelayan/kantin/bengkel/kedai dan sejenisnya;	Rp. 500,-/meter/hari	
	• Bangunan permanen yang digunakan sebagai tempat menjual makanan/dagangan dan sejenisnya;	Rp. 1.000,-/meter/hari	
	• Bangunan/balai pertemuan nelayan yang digunakan untuk umum;	Rp. 500.000,-/hari	
	• Pemanfaatan lahan/tanah untuk tempat penampungan ikan/warung/kantin dan sejenisnya.	Rp.200,-/M^2/hari	
	• MCK ditetapkan masing-masing :		
	- Buang air kecil	Rp. 500,-/orang/sekali pakai	
	- Buang air besar	Rp. 1.000,-/orang sekali pakai	
	10. Air bersih	Rp. 7.000,-/$Meter^3$	
	11. Pemakaian Mobil Truk Berinsulasi	Rp. 4.000.000,-/Bulan	Diluar biaya Operasional

C.	**PAS MASUK PANGKALAN PENDARATAN IKAN/JASA PARKIR**		
	1. Kendaraan sepeda motor/becak	Rp. 1.000,-/sekali masuk	
	2. Kendaraan roda empat	Rp. 2.000,-/sekali masuk	
	3. Kendaraan roda enam keatas	Rp. 3.000,-/sekali masuk	
	4. Kendaraan mobil container	Rp. 5.000,-/sekali masuk	
	5. Bagi yang menggunakan pas layanan/langganan	80% perbulan	Dari tarif harian

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

NOMOR : 3 TAHUN 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI TERMINAL

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Fasilitas	Tarif
1	2	3
Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum :	Taksi Mikrolet Bus AKDP Bus AKAP	Rp. 3.000/sekali masuk Rp. 3.000/hari Rp. 3.000/hari Rp. 10.000/hari
Pemakaian tempat usaha	Kios	Rp. 2.000/hari
Pemakaian MCK	Buang Air Kecil Buang Air Besar	Rp. 1.000/sekali masuk/orang Rp. 2.000/sekali masuk/orang

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

NOMOR : 3 TAHUN 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF
1	2	3
1.	Pemakaian pelataran parkir khusus truk Lokasi: samping terminal Puuwatu Kendari.	
	a. Kendaraan bermotor Roda empat	Rp. 5.000,-/hari
	b. Kendaraan bermotor Roda enam	Rp. 10.000,-/hari
	c. Kendaraan bermotor Roda sepuluh	Rp. 15.000,-/hari
	d. Kendaraan bermotor Roda dua belas	Rp. 20.000,-/hari
2.	Pemakaian pelataran parkir milik Pemerintah Kota Kendari. pada :	
	a. Rumah Sakit,	Mobil Rp. 2.000,-/hari Motor Rp. 1.000,-/hari
	b. Pasar, taman kota,	Mobil Rp. 2.000,-/sekali parkir Motor Rp. 1.000,-/sekali parker
3.	Pemakaian pelataran parkir yang di kelola oleh Pemerintah Kota Kendari	Mobil Rp. 2.000,-/sekali parkir Motor Rp. 1.000,-/sekali parkir

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

NOMOR : 3 TAHUN 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1		2
1.	Pemakaian Pesanggrahan/Villa pada kawasan Objek Wisata Pantai Nambo Momahe Kelurahan Nambo.	Rp. 600.000,- /Hari

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

N O M O R : 3 TAHUN 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

PELAYANAN KEPELABUHANAN

I.Retribusi Tambat dan Labuh

JENIS PELAYANAN	UKURAN KAPAL/ PERAHU	BESARNYA TARIF	JANGKA WAKTU MAKSIMUM	TARIF DI ATAS WAKTU MAKSIMUM
1	2	4	5	6
TAMBAT	~ Perahu Tanpa Motor (< I GT)	Rp. 1.000. persekali Tambat	Waktu Maks. 3 Hari	100% dari Tarif Pokok
	~ Perahu Tanpa Motor (> I GT)	Rp. 2.000. persekali Tambat	_ Sda _	_ Sda _
	~ Perahu Motor Tempel	Rp. 3.000. persekali Tambat	_ Sda _	_ Sda _
	~ Kapal Motor (< 10 GT)	Rp. 5.000. persekali Tambat	_ Sda _	_ Sda _
	~ Kapal Motor (10-30 GT)	Rp. 10.000. persekali Tambat	_ Sda _	_ Sda _
	~ Kapal Motor (30-100 GT)	Rp. 15.000. persekali Tambat	_ Sda _	_ Sda _
	~ Kapal Motor (100-500 GT)	Rp. 20.000. persekali Tambat	_ Sda _	_ Sda _
	~ Kapal Motor (500-1000 GT)	Rp. 30.000. persekali Tambat	_ Sda _	_ Sda _
	~ Kapal Motor (> 1000 GT)	Rp. 50.000. persekali Tambat	_ Sda _	_ Sda _
BERLABUH	~ Perahu Tanpa Motor (< I GT)	Rp. 1.000. persekali Berlabuh	_ maksimum 1 hari	
	~ Perahu Tanpa Motor (> I GT)	Rp. 1.000. persekali Berlabuh	_ Sda _	
	~ Perahu Motor Tempel	Rp. 1.000. persekali Berlabuh	_ Sda _	
	~ Kapal Motor (< 10 GT)	Rp. 3.000. persekali Berlabuh	_ Sda _	
	~ Kapal Motor (10-30 GT)	Rp. 5.000. persekali Berlabuh	_ Sda _	
	~ Kapal Motor (30-100 GT)	Rp. 7.000. persekali Berlabuh	_ Sda _	
	~ Kapal Motor (100-500 GT)	Rp. 10.000. persekali Berlabuh	_ Sda _	
	~ Kapal Motor (500-1000 GT)	Rp. 15.000. persekali Berlabuh	_ Sda _	
	~ Kapal Motor (> 1000 GT)	Rp. 20.000. persekali Berlabuh	_ Sda _	

.

II. Tarif Jasa Pemanduan dengan Jasa 0 s/d 10 mil bagi :

a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri Sebesar U$$ 40/Kapal/Jam
b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri Sebesar Rp. 350.000/Kapal/Jam

III. Tarif jasa penundaan bagi :

a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri Sebesar U$$ 80/Kapal/Jam
b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri Sebesar Rp. 550.000/Kapal/Jam

IV. Retribusi jasa dermaga untuk barang yang dibongkar atau dimuat terdiri dari :

1. Barang ekspor dan impor sebesar : Rp 2.000/ton/m³)
2. Barang antar pulau terdiri dari :
   a. Garam pupuk barang bulog
      (Beras dan gula sebesar : Rp. 1.000/ton/m³)
   b. Hewan :
      ~ Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya sebesar : Rp. 5.000/ekor
      ~ Kambing, babi dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000/ekor

V. Retribusi jasa penumpukan terdiri dari :

1. Gudang tertutup sebesar Rp. 2.000/ton/m³/Hari
2. Gudang di sekitar/pinggiran perairan teluk Kendari
   Sebesar : Rp. 1.000/ton/m³ /hari perbaikan
3. Lapangan sebesar Rp. 2.000/ton/m³/Hari
4. Penyimpangan hewan :
   a. Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000/ekor
   b. Kambing, babi dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000/ekor

VI. Peti Kemas :

a. Ukuran 1 s/d 20 ton"
   ~ Kosong sebesar Rp. 2.000/unit/hari
   ~ Isi sebesar Rp. 5.000/unit/hari
b. Ukuran 21 s/d 40 ton
   ~ Kosong sebesar Rp. 5.000/unit/hari
   ~ Isi sebesar Rp. 10.000/unit/hari
c. Ukuran di atas 40 ton
   ~ Kosong sebesar Rp. 15.000/unit/hari

VII. Chasis

a. Ukuran 1 s/d 20 ton sebesar Rp. 1.000/unit/hari
b. Ukuran 21 s/d 40 ton sebesar Rp. 2.000/unit/hari
c. Ukuran di atas 40" Rp. 3.000/unit/hari

VIII. Retribusi pelayanan terminal penumpang kapal terdiri dari :

1. Penumpang dengan tujuan :
   ~ Luar Negeri sebesar Rp. 6.000/orang
   ~ Dalam Negeri sebesar Rp. 3.000/orang
2. Pengantar penjemputan sebesar Rp. 1.000/orang

IX. Retribusi tanda masuk kendaraan termasuk parkir terdiri dari :

1. Trailer, Truck Gandeng sebesar Rp. 15.000 sekali masuk
2. Truck Bus Besar sebesar Rp. 10.000 sekali masuk
3. Mini Bus, Pick Up sedang dan Jeep sebesar Rp. 5.000 sekali masuk
4. Sepeda Motor Sebesar Rp 2.000 sekali masuk.
5. Gerobak, cikar dan Dokar sebesar Rp. 1.000 sekali masuk

X. Retribusi Penggunaan Tanah di kawasan pelabuhan:

1. Untuk bangunan-bangunan industri galangan, Dock kapal,dan industry/ perusahaan-perusahaan serta gudang-gudang swasta sebesar Rp. 3000/m²/hari

2. Persewaan untuk kepentingan lainnya :
   ~ Toko sebesar Rp. 1.500/m²/hari
   ~ Warung/kios sebesar Rp. 1.000/m²/hari
   ~ Perkantoran sebesar Rp. 1.000/m²/hari

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 3 TAHUN 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

No.	Jenis Retribusi	Lokasi Objek	Tarif Retribusi
1	2	3	4
1.	Lahan parkir	Objek Wisata Pantai Nambo Momahe, Kel. Nambo	- Kendaraan Mobil Rp. 20.000,-/unit - Kendaraan Motor Rp. 5.000,-/unit
2.	Gazebo	Objek Wisata Pantai Nambo Momahe, Kel. Nambo	Rp. 25.000,- /unit/sekali pakai
4.	Karcis Masuk	Objek Wisata Pantai Nambo Momahe, Kel. Nambo	- Dewasa Rp. 5.000,- /orang - Anak-anak Rp. 3.000,-/orang
5.	Sewa Lapangan Bola : - Kegiatan Olahraga - kegiatan Promosi & Sejenisnya	 Lapangan Sepak Bola Benua-Benua Disekitar lapangan Bola Benu-benua	 Rp. 750.000,-/hari Rp. 2.000.000,-/hari
6.	Sewa Lapangan Bulu Tangkis : - kegiatan Olahraga - kegiatan Promosi & Sejenisnya	 GOR Benua-Benua GOR Benua-Benua	 Rp. 150.000/hari Rp. 1.000.000/hari
7.	Sewa Indoor Tenis Lapangan	Dekat Lapangan Bola Benu-benua	Rp. 150.000,-/hari
8.	Sewa Lapangan Bola Volly	GOR Benu-benua	Rp. 150.000,-/hari
9.	Sewa Pelataran Lapangan Benu-benua - Kegiatan Olahraga - Kegiatan Partai Politik,Promosi,Kesenian & sejenisnya	Pelataran/Halaman GOR Benu-benua	 Rp. 150.000,-/hari Rp. 150.000,-/hari
10.	Ban Pelampung	Objek Wisata Pantai Nambo Kel. Nambo	Rp. 10.000,-/sekali pakai
11.	Payung Tenda	Objek Wisata Pantai Nambo Kel. Nambo	Rp. 15.000,-/sekali pakai
12.	Jasa Panggung	Objek Wisata Pantai Nambo Kel. Nambo	Rp. 150.000- hari

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

NOMOR : 3 TAHUN 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO.	JENIS PRODUKSI	TARIF
1	2	3
A.	Produksi Bibit Bidang Hortikultura :	
	1. Rambutan	Rp. 7.500/pohon
	2. Mangga	Rp. 8.000/pohon
	3. Durian	Rp. 15.000/pohon
	4. Sukun	Rp. 7.000/pohon
	5. Manggis	Rp. 15.000/pohon
	6. Toga	Rp. 2.500/pohon
	7. Tanaman Hias :	
	a. Bougenvile	Rp. 5.000/pohon
	b. Tan. Daun	Rp. 5.000/pohon
	c. Anggrek	Rp. 25.000/pohon
	8. Jeruk	Rp. 7.500/pohon
B.	Perkebunan :	
	1. Kelapa	Rp. 10.000/pohon
	2. Pala	Rp. 7.500/pohon
	3. Kakao	Rp. 2.500/pohon
	4. Mete	Rp. 5.000/pohon
	5. Nilam	Rp. 2.000/pohon
C	Kehutanan :	
	1. Sengon	Rp. 3.000/pohon
	2. Jati	Rp. 3.000/pohon
	3. Tanjung	Rp. 3.000/pohon
	4. Trambesi	Rp. 4.000/pohon
	5. Mahoni	Rp. 3.000/pohon
	6. Biti	Rp. 3.000/pohon
	7. Akasia	Rp. 3.000/pohon
	8. Fillicium	Rp. 4.000/pohon
	9. Gaharu	Rp. 12.000/pohon
D.	Perikanan	
	1. Ikan Mas	Rp. 300/ekor
	2. Nila	Rp. 300/ekor
	3. Tawes	Rp. 300/ekor
	4. Gurami	Rp. 500/ekor
	5. Lele Dumbo	Rp. 300/ekor

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN